



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pembentukan Kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum pembentukan Kecamatan dan kelurahan diperlukan pengaturan mengenai pembentukan Kecamatan dan kelurahan berdasarkan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pangandaran.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten.
9. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
12. Pembentukan Kecamatan adalah Pemberian Status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kabupaten.
13. Penghapusan Kecamatan adalah Pencabutan status sebagai Kecamatan di Wilayah Kabupaten.
14. Penggabungan Kecamatan adalah Penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan Lain.
15. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang telah ada.
16. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada.
17. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pangandaran.

BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik Kewilayahan.

Pasal 4

Syarat administrasi Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. batas usia penyelenggaraan Pemerintah Desa dan atau Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan Minimal 5 (lima) Tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan untuk Kelurahan di seluruh Wilayah Kecamatan baik yang menjadi Calon Cakupan Wilayah Kecamatan Baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa untuk desa dan Keputusan Lurah untuk kelurahan di seluruh Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan Pembentukan Kecamatan; dan
- e. Rekomendasi Gubernur.

Pasal 5

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah lokasi, calon ibukota, dan sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Daerah paling sedikit terdiri atas 10 Desa/Kelurahan;
- (2) Lokasi Calon Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek Tata Ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya;
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk Kantor Camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
 - d. aktivitas perekonomian;
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Pemerintah Daerah sesuai indikator-indikator yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk membentuk Kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3.

- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 paling sedikit memuat :
- a. Nama Kecamatan ;
 - b. Nama Ibu kota Kecamatan ;
 - c. Batas Wilayah Kecamatan; dan
 - d. Nama Desa dan/atau Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Peta Kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

Pasal 10

Perubahan nama dan/atau pemindahan ibukota Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN

Pasal 11

- (1) Kecamatan dihapus apabila :
- a. jumlah penduduk berkurang 50 % (lima puluh perseratus) atau lebih dari penduduk yang ada dan / atau ;
 - b. cakupan wilayah berkurang 50 % (lima puluh perseratus) atau lebih dari jumlah desa/kelurahan yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan Kecamatan yang bersanding setelah dilakukan pengkajian.

Pasal 12

Penghapusan dan penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV PERSYARATAN CAMAT

Pasal 13

Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 13 meliputi :

- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan;
- b. pernah bertugas di Desa, Kelurahan atau Kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 15

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 13, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 16

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 17

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 18

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.

Pasal 20

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 21

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. melaporkan pelaksanaan pemeriharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 22

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf e meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 23

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf f meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala Desa dan atau lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Pasal 24

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf g meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;

- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 25

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
- a. Perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 26

- (1) Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 5 (lima) seksi, 2 (dua) sub bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Seksi Tata Pemerintahan ;
 - b. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Sub bagian Umum;
 - b. Sub bagian Keuangan;
- (4) Organisasi Kecamatan Tipe B terdiri dari 1 (satu) Sekretaris paling banyak 4 (empat) Seksi, 2 (dua) Sub Bagian dan Jabatan Fungsional.

BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan Kecamatan disekitarnya;
- (2) Camat mengkoordinasikan unit kerja di wilayah kerja Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional ;
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional ;
- (3) Hubungan Kerja Kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VIII PERENCANAAN KECAMATAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
- (2) Perencanaan pembangunan Kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah;
- (3) Perencanaan pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan secara partisipatif;
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Kecamatan;
- (3) Rencana kerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap tahun Pemerintahan Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi Daerah;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB X PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang Bupati yang dilimpahkan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 34

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat;
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Eselonering jabatan pada Kecamatan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 37

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 38

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat

Bagian Kesatu Syarat Syarat Pembentukan

Pasal 39

Pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga ;
- b. luas wilayah paling sedikit 3 km²;
- c. bagian wilayah kerja adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat ; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintah yang tersedia, yaitu :
 1. memiliki kantor pemerintahan;
 2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 3. sarana komunikasi yang memadai;
 4. fasilitas umum yang memadai;

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 40

Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau merubah status pemerintahan desa menjadi kelurahan atau mengambil dari beberapa bagian wilayah pemerintah desa untuk dijadikan kelurahan.

Pasal 41

Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan apabila kondisi masyarakat dan wilayah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pasal 42

Pemekaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan telah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan dikeluarkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan

Pasal 43

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan/atau di wilayah Ibukota KabupatendanKecamatan
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat melalui:
 - a. prakarsa masyarakat; atau
 - b. prakarsa Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

- a. masyarakat mengajukan usul pembentukan Kelurahan kepada Lurah atau Kepala Desa;
- b. usul masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah/Kepala Desa mengadakan rapat bersama unsur masyarakat untuk membahas usulan tentang pembentukan kelurahan dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang usul pembentukan kelurahan;
- c. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Lurah meneruskan usul Pembentukan Kelurahan kepada Camat;
- d. Camat menyampaikan usul pembentukan kelurahan kepada Bupati;
- e. dengan memperhatikan usulan masyarakat yang disampaikan oleh Camat, Bupati membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari beberapa unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
- f. hasil penelitian dan pengkajian tim disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pembentukan kelurahan;
- g. apabila hasil penelitian dan pengkajian tim menyatakan layak dibentuk kelurahan, maka Bupati melalui Bagian yang membidangi Pemerintahan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan kelurahan;
- h. penyiapan, pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukankelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pembentukan Kelurahan melalui prakarsa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditempuh melalui tata cara sebagai berikut :

- a. Bupati berdasarkan usulan dari bagian yang membidangi Pemerintahan membentuk tim, yang anggotanya terdiri dari unsure Organisasi Perangkat Daerah terkait;
- b. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penelitian, pengkajian dan melakukan rapat bersama dengan unsure masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan untuk membahas Pembentukan Kelurahan, dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara tentang rencana Pembentukan Kelurahan yang hasilnya disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan pembentukan kelurahan;

- c. apabila rekomendasi tim menyatakan layak dibentuk kelurahan, maka Bupati melalui bagian yang membidangi pemerintahan menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan kelurahan;
- d. penyiapan, pengajuan, dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah memenuhi ketentuan tujuan, syarat, dan tatacara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. nama kelurahan;
 - b. luas wilayah;
 - c. batas wilayah administrasi;
 - d. peta wilayah.
- (4) Batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, berupa :
 - a. batas alam, seperti sungai atau jalan; dan/atau
 - b. batas buatan, seperti pilar batas.
- (5) Peta Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilengkapi dengantitikkoordinat

BAB XIV KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 47

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 48

- (1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.

- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris kelurahan dan Seksi paling banyak 3 (tiga) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah bertanggungjawab kepada Camat di wilayah kerjanya.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 51

Pembiayaan Pembentukan kelurahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 52

- (1) Dikelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban

Pasal 53

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kegiatan

Pasal 54

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 55

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui system manajemen pembangunan dan kelurahan yang partisipatif.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 56

- (1) Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan Jumlah pengurus disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. penanaman dan Pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;

- d. penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan serta manfaat pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumberdaya secara keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 58

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;

Pasal 59

- (1) Keanggotaan lembaga kemasyarakatan adalah warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja

Pasal 60

Tata kerja lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 61

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan

Pasal 62

Sumber pendanaan lembaga kemasyarakatan dapat diperoleh dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten;
- c. Bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 63

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor yang mempunyai kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. mekanisme pembentukan mulai dari musyawarah masyarakat sampai dengan pengesahan.
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - d. kepengurusan meliputi pemilihan pengurus, syarat-syarat pengurus, masa bakti pengurus, hak dan kewajiban;
 - e. keanggotaan meliputi syarat-syarat anggota, hak dan kewajiban;
 - f. tata kerja; dan
 - g. sumber dana.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 65

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di Undangkan

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 43 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 43 / 362 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 lebih menekankan pada prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum dengan memperhatikan potensi dan keaneka ragaman daerah. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat berdasarkan kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah desa atau Kelurahan dan potensi lainnya. Sedangkan Kelurahan yang juga merupakan Perangkat Daerah merupakan wilayah kerja Lurah dibawah dalam wilayah Kecamatan.

Untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, dalam upaya memaksimalkan potensi dan pelayanan publik serta adanya aspirasi dari masyarakat di wilayah. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan pembentukan kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Guna kepentingan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Peraturan Daerah tentang Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka memberikan landasan hukum pembentukan kecamatan dan kelurahan berdasarkan persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 43